



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA Mna.

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Asep Parlin, ST. bin Amri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang spare part motor, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon I**.

dan

Latifatul Fitriyah binti Nurchamid, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang spare part motor, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA Mna., tanggal 17 Maret 2015 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

Putusan No. 0007/Pdt.P/2015/PA Mna.

Halaman 1 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 064/02/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 7 April 2014;
- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama NAMA CALON ANAK ANGKAT, anak ke-6 dari pasangan suami istri Yosrizal bin Yuliam dengan Yeti binti Sapiri, yang lahir di Manna tanggal 24 Mei 2010;
- 3 Bahwa, ibu kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT (Yeti binti Sapiri) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2010 karena sakit;
- 4 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT sama-sama beragama Islam;
- 5 Bahwa, Yosrizal (ayah kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT) bekerja sebagai tukang servis elektronik;
- 6 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan anak yang akan diangkat (NAMA CALON ANAK ANGKAT bin Yosrizal);
- 7 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut semata-mata adalah demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan agama anak di masa mendatang;
- 8 Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang akan diangkat, Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang di Kota Manna dengan penghasilan kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;
- 9 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- 10 Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon I dan Pemohon II sekeluarga dan juga memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum dari pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan anak dari pasangan suami istri Yosrizal bin Yuliam dan Yeti binti Sapiri yang bernama NAMA CALON ANAK ANGKAT, lahir di Manna tanggal 24 Mei 2010, menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan petunjuk kepada Para Pemohon mengenai hak dan kewajiban yang akan timbul sehubungan dengan pengangkatan anak;

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan dan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari NAMA CALON ANAK ANGKAT (anak yang akan diangkat), yang bernama Yosrizal bin Yuliam, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan servis elektronik, tempat tinggal di Jalan Letnan Jahidin No. 8 RT. 2 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, ke persidangan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT, dari perkawinannya dengan Yeti binti Sapirin;
- Bahwa NAMA CALON ANAK ANGKAT adalah anaknya yang ke-6, dan lahir pada tanggal 24 Mei 2010;

Putusan No. 0007/Pdt.P/2015/PA Mna.

Halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istrinya, yang bernama Yeti binti Sapirin telah meninggal dunia satu minggu setelah melahirkan NAMA CALON ANAK ANGKAT, karena sakit;
 - Bahwa ia telah mengenal Pemohon II sebelum NAMA CALON ANAK ANGKAT lahir dan kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa NAMA CALON ANAK ANGKAT telah dirawat oleh Pemohon II sejak ibu kandungnya (Yeti binti Sapiri) masih dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa ia mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon, yaitu akan mengangkat anak kandungnya yang bernama NAMA CALON ANAK ANGKAT yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua yang lengkap setelah ibu kandungnya meninggal dunia;
 - Bahwa ia mengaku beragama Islam dan mengetahui Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa penghasilan yang diperolehnya hanya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa ia khawatir apabila NAMA CALON ANAK ANGKAT tetap diasuhnya akan kekurangan perhatian dan kasih sayang orang tua;
 - Bahwa terhadap kehendak Para Pemohon untuk mengangkat NAMA CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat, ia sebagai ayah kandung tidak keberatan, begitu juga keluarga besarnya sudah memberi izin;
 - Bahwa dirinya mengetahui Para Pemohon sebagai orang tua yang baik dan menyayangi anak-anak sehingga mampu untuk menjaga dan menjamin kesejahteraan NAMA CALON ANAK ANGKAT sampai dewasa atau mandiri;
- Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan

bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1771020309870005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 25 Februari 2012, dan NIK 1701116607800002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 20 September 2013, yang bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1701111507650001 atas nama Yosrizal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 November 2012, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
 - 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 064/02/IV/2014, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 7 April 2014, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
 - 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701051508140004, atas nama Pemohon I yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 15 Agustus 2014, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
 - 5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/08/II/2010, atas nama Yosrizal bin Yuliam dengan Yeti binti Syaperi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 25 Maret 1991, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
 - 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-19102014-0002, atas nama NAMA CALON ANAK ANGKAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 3 November 2013, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
 - 7 Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 445/638/VI/MR/2010 atas nama Yeti, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Hasanudin Damrah Manna, tanggal 1 Juni 2010, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

Putusan No. 0007/Pdt.P/2015/PA Mna.

Halaman 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/7/KpsB/2010 atas nama Yeti, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Bawah, tanggal 3 Juni 2010, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);
- 9 Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosrizal, tanggal 8 April 2015, tentang persetujuan orang tua kandung yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
- 10 Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I, tanggal 8 April 2015, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Ibul, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
- 11 Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 301/08-01/PK/III/KPTSP/2014 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 7 Maret 2014, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11)
- 12 Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 105/KEUR/K.A/IV/2015, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Klinik As-Syifa Manna, Bengkulu Selatan, tanggal 10 April 2015, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12)
- 13 Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 106/KEUR/K.A/IV/2015, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Klinik As-Syifa Manna, Bengkulu Selatan, tanggal 10 April 2015, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13)
- 14 Asli Surat Rekomendasi SKCK Nomor R/10/IV/2015/Sekta Kota Manna, atas Nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota Manna, tanggal 17 April 2015 (P.14);
- 15 Asli Surat Rekomendasi SKCK Nomor R/11/IV/2015/Sekta Kota Manna, atas Nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota Manna, tanggal 17 April 2015 (P.15)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Asli Surat pernyataan calon orang tua angkat, tertanggal 30 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Para Pemohon bahwa pengangkatan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan masa depan anak (P.16);

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **Buyung Hartoni bin Sapiri**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Gedang Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai kakak ipar dari ayah anak yang akan diangkat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan juga mengenal anak yang akan diangkat (NAMA CALON ANAK ANGKAT);
- Bahwa NAMA CALON ANAK ANGKAT adalah anak ke-6 dari pasangan suami istri Yosrizal bin Yuliam dengan Yeti binti Sapiri;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut, Yeti binti Sapiri, telah meninggal dunia satu minggu setelah melahirkan NAMA CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa NAMA CALON ANAK ANGKAT sejak masih bayi telah diasuh oleh Pemohon II;
- Bahwa saksi dan keluarga mengetahui maksud Para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat bagi NAMA CALON ANAK ANGKAT dan tidak ada yang keberatan dengan maksud Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT dan Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT bekerja servis elektronik dan secara ekonomi kekurangan karena anaknya banyak;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mempunyai usaha dagang asesoris kendaraan;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Para Pemohon berjalan rukun dan harmonis;

Putusan No. 0007/Pdt.P/2015/PA Mna.

Halaman 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, NAMA CALON ANAK ANGKAT telah dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Para Pemohon, saksi juga mengetahui bahwa NAMA CALON ANAK ANGKAT sering diajak oleh Para Pemohon berkunjung ke rumah orang tua kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa setahu saksi, NAMA CALON ANAK ANGKAT juga telah diberi pendidikan secara Islam dengan baik;

Saksi Kedua, **Ita Paryanti binti Burhanil**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai tetangga sebelah rumah dengan Para Pemohon. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak sebelum mereka menikah, NAMA CALON ANAK ANGKAT telah diasuh oleh Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal orang tua kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT, hanya setahu saksi ayah NAMA CALON ANAK ANGKAT bernama Yosrizal;
- Bahwa setahu saksi, ibu kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT beragama Islam sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Para Pemohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon taat menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah merawat dengan baik dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada NAMA CALON ANAK ANGKAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, NAMA CALON ANAK ANGKAT telah diberikan pendidikan keagamaan yang baik dan saat ini telah disekolahkan di TK IT Qurrota A'yun Manna;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan mengenai konsekuensi yang timbul dari permohonan pengangkatan anak yang diajukan Para Pemohon, termasuk didalamnya adalah munculnya hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon merupakan permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Indonesia, yang alasan intinya yaitu Para Pemohon khawatir terhadap masa depan anak yang akan diangkat karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan ayah kandungnya secara ekonomi kurang mampu dan masih memiliki tanggungan anak yang banyak, sehingga Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Manna untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon, sehingga dapat menjamin kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak serta melindungi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) (penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta 1 Ayat (2), Pasal 8 huruf b, Pasal 10 dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Putusan No. 0007/Pdt.P/2015/PA Mna.

Halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karenanya perkara yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah termasuk perkara yang menjadi **kewenangan Pengadilan Agama** (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon tersebut berdomisili/bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, sehingga Pengadilan Agama Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) (penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 huruf a, Pasal 8 huruf b dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. serta berdasarkan bukti (P.1, P.3, dan P.4) terbukti Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagai suami istri, sehingga Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini dan mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), dan (P.16) serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut; bahwa alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, sebagian merupakan salinan atau fotokopi dari sebuah akta otentik (P.1 sampai dengan P.6, P.8, dan P.11) yang sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya adalah asli akta otentik yaitu P.7, P.9, P.10, P.12, sampai dengan P.16, kemudian Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon secara materiil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, untuk membuktikan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.2, untuk membuktikan bahwa orang tua kandung anak yang akan diangkat adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 untuk membuktikan bahwa Para Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 untuk membuktikan bahwa orang tua kandung anak yang akan diangkat terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian apabila dihubungkan dengan bukti P.6 maka terbukti bahwa anak yang akan diangkat adalah anak yang lahir dari dan dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 membuktikan bahwa Yesi Rosita telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.9 membuktikan bahwa orang tua kandung dari anak yang akan diangkat telah mengetahui dan menyetujui pengangkatan salah satu anak kandungnya oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 membuktikan bahwa Para Pemohon yang merupakan calon orang tua angkat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya, termasuk didalamnya biaya yang dibutuhkan oleh anak yang akan diangkat tersebut demi kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 membuktikan bahwa Para Pemohon dalam keadaan yang sehat serta cakap dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari;

Putusan No. 0007/Pdt.P/2015/PA Mna.

Halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 membuktikan bahwa Para Pemohon bukan orang-orang yang tidak tersangkut perkara tindak pidana maupun perkara lainnya dan tidak termasuk orang-orang yang terlibat dalam perkara/gerakan terlarang di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.16 untuk membuktikan bahwa Para Pemohon telah menyatakan bahwa pengangkatan anak yang diajukan ini adalah dengan tujuan demi kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Buyung Hartoni bin Sapiri dan Ita Paryanti binti Burhanil;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. dan syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. karena keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, bahwa Pemohon II telah merawat NAMA CALON ANAK ANGKAT sejak masih bayi, bahwa ibu kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT telah meninggal dunia dan ayah kandung NAMA CALON ANAK ANGKAT secara ekonomi masih kekurangan dan mempunyai banyak anak yang harus ditanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi juga menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang yang tepat untuk menjadi orang tua angkat bagi NAMA CALON ANAK ANGKAT, selain karena sudah sejak bayi dirawat oleh Pemohon II, juga karena Para Pemohon beragama Islam sama dengan agama orang tua kandung, keadaan keluarga Para Pemohon rukun dan harmonis dan mempunyai kondisi yang ideal secara ekonomi untuk dapat memenuhi kepentingan terbaik NAMA CALON ANAK ANGKAT serta Para Pemohon telah mengasuh dengan penuh kasih sayang serta mendidiknya dengan ilmu agama yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan bukti P.1 sampai dengan P.6, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis.* Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009, oleh karenanya hal-hal tersebut menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa NAMA CALON ANAK ANGKAT yang masih berusia 5 tahun (P.6) digolongkan anak yang perlu dilindungi, dirawat, dan dididik dengan baik dan telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon I berusia 27 tahun sedangkan Pemohon II berusia 32 tahun, sehingga Pemohon I tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, bahwa yang menjadi orang tua angkat paling sedikit harus berusia 30 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2014, sehingga status pernikahan mereka pada saat mengajukan perkara ini baru berusia 1 (satu) tahun. Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

Putusan No. 0007/Pdt.P/2015/PA Mna.

Halaman 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat meskipun Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi persyaratan tersebut tidak mutlak dan serta merta harus dipenuhi, karena kembali kepada prinsip awal bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan perlindungan anak (*vide* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak) sehingga syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Para Pemohon tersebut dapat dikesampingkan. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan.*

Dalam hal ini kekhawatiran akan tidak terjaminnya (rusaknya) kepentingan anak harus didahulukan daripada terpenuhinya syarat-syarat pengangkatan anak tersebut dalam hal ini berupa usia calon orang tua angkat dan usia status sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 sampai dengan P.16 jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi mengenai keadaan anak, keadaan keluarga, agama anak dan agama Para Pemohon serta kondisi perekonomian orang tua kandung anak, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3, Pasal 7 Ayat (2), dan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, karena dalam keadaan tersebut anak yang akan diangkat masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang kemungkinan besar dikhawatirkan tidak akan diperolehnya jika tetap diasuh oleh ayah kandungnya, untuk selanjutnya mendapatkan jaminan sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi menjadi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa saksi juga menyatakan bahwa Pemohon II telah merawat NAMA CALON ANAK ANGKAT sejak ia masih bayi dan kemudian setelah menikah, Pemohon II bersama Pemohon I merawat dan mendidik anak tersebut dalam kondisi keluarga yang rukun, harmonis, dan berkecukupan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal ini menunjukkan kesungguhan dan ketulusan dalam mereka ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat anak dan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai keterangan para saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3 dan Pasal 39 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, sehingga hal tersebut menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon dan orang tua kandung anak yang akan diangkat adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar Para Pemohon berstatus sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa benar agama yang dianut Para Pemohon dan orang tua kandung anak yang akan diangkat dan anak itu sendiri, adalah Islam;
- Bahwa benar anak yang akan diangkat masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar Yeti binti Sapiri telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2010;
- Bahwa benar, dengan keadaan keluarga dan ekonomi orang tua kandung anak yang akan diangkat, terdapat kekhawatiran bahwa anak yang akan diangkat tersebut tidak terjamin masa depannya dengan baik;
- Bahwa benar, Pemohon II telah merawat anak tersebut sejak anak tersebut masih bayi;
- Bahwa benar, orang tua kandung dan keluarga menyetujui dan tidak keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa benar, Para Pemohon adalah orang yang taat beragama, keluarga mereka dalam keadaan rukun dan harmonis, dalam keadaan sehat, juga berkemampuan secara ekonomi sehingga mampu menjamin masa depan NAMA CALON ANAK ANGKAT baik secara agama, kejiwaan, dan kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa antara Para Pemohon dan orang tua kandung anak yang akan diangkat dan anak itu sendiri sama-sama beragama Islam, kemudian karena keadaan keluarga dan ekonomi orang tua

Putusan No. 0007/Pdt.P/2015/PA Mna.

Halaman 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak yang akan diangkat, terdapat kekhawatiran masa depan anak tidak terjamin dengan baik, sehingga orang tua kandung dan keluarganya menyetujui dan tidak keberatan terhadap niat Para Pemohon untuk mengangkat anak mereka karena Para Pemohon orang yang taat beragama, sehat, dan berkemampuan secara ekonomi sehingga mampu menjamin masa depan anak yang akan diangkat tersebut baik secara agama, kejiwaan, dan kehidupan sehari-harinya

Menimbang, bahwa mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dapat ditemui dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 9,

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim **mengabulkan permohonan Para Pemohon** untuk menetapkan NAMA CALON ANAK ANGKAT bin Yosrizal sebagai anak angkat mereka;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan dipahami, pengangkatan anak juga mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa terjadi pengalihan tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua kandung kepada lingkungan keluarga orang tua angkat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
- 2 Tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua, sebagaimana maksud 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini juga ditegaskan dalam Firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ayat 5 yang berbunyi:

Artinya: *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

- 3 Bahwa ketika anak telah siap, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usul dan orang tua kandungnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;
- 4 Bahwa, Pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong untuk memberikan perlindungan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak-anak yang lahir dan berada dalam kondisi yang kurang beruntung, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2 ;

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa,*

- 5 Bahwa Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

دفع المفاسد وجلب المصالح

Artinya: *menolak kerusakan dan meraih kebaikan;*

- 6 Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana tuntunan dalam Firman Allah, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

Artinya: *"diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf [tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal], (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."*

- 7 Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap *ajnabi* (asing) dan tetap harus menjaga mahramnya, sehingga mereka tidak boleh berkhilwaat, baik antara ibu/bapak angkat dengan anak angkatnya, maupun antara anak angkat dan saudara angkatnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2006, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan anak bernama NAMA CALON ANAK ANGKAT bin Yosrizal sebagai anak angkat Para Pemohon (**Asep Parlin, ST. bin Amri dan Latifatul Fitriyah binti Nurchamid**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia;
- 4 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Sudiliharti, S.H.I., dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu M. Sahrnun, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. LAZUARMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera,

Dto

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.

Dto

M. SAHRUN, S.Ag.

Putusan No. 0007/Pdt.P/2015/PA Mna.

Halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp.	50.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan untuk Penetapan
dengan bunyi yang sama,
Panitera,

M. SAHRUN, S.Ag.